

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA



Izin Luar Biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Jalan. Palabuhan Ratu KM.30 (PILAR), Kecamatan: Warungkiara, Kabupaten: Sukabumi,
Provinsi: Jawa Barat 43362 6323971

lapaswarungkiara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Surat Izin Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Warungkiara

PEMASYARAKATAN KELAS II B WARUNGKIARA

Pengaduan Layanan

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (0813 30000 740);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.